



**PENETAPAN**

Nomor 452/Pdt.P/2019/PA.Tgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi kawin yang diajukan oleh:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Temanggung, 04 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 November 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 452/Pdt.P/2019/PA.Tgr. tanggal 01 November 2019 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon, yaitu:

Nama : [REDACTED]  
Umur/ TTL : 18 Tahun 5 Bulan/ Temanggung, 15 Juni 2001  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Tidak Ada

Halaman 1 dari 9 halaman, **Penetapan No. 452/Pdt.P/2019/PA.Tgr.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertempat tinggal di : [REDACTED]  
[REDACTED], Kabupaten  
Kutai Kartanegara;

dengan calon suaminya :

Nama : [REDACTED]  
Umur/ TTL : 23 tahun/ Selayar, 10 Desember 1996  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Wirausaha

Bertempat tinggal di : [REDACTED]  
[REDACTED], Kabupaten Kutai  
Kartanegara;

2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan kasih sejak 4 bulan, antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sering keluar malam dan kedua orangtua mereka khawatir anak-anak akan berbuat yang tidak diinginkan. Acara pernikahan telah disiapkan/ perencanaan pernikahan akan dilaksanakan pada tanggal 08 November 2019;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam;
5. Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon saat ini belum melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 11 halaman, **Penetapan No. 452/Pdt.P/2019/PA.Tgr.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon berdasarkan surat penolakan perkawinan dengan Nomor: B-1595/Kua.16.02.04/PW.01/10/2019, tanggal 31 Oktober 2019;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah menjelaskan tentang konsekuensi hukum dari dispensasi kawin, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya karena dikhawatirkan jika tidak segera dilaksanakan akan melanggar norma-norma agama yang lebih jauh lagi;

Bahwa, untuk menambah keyakinan Majelis Hakim maka didengar pula keterangan calon kedua mempelai masing-masing :

1. Calon mempelai perempuan :

[REDACTED], Umur/TTL 18 tahun 5 bulan/ Temanggung, 15 Juni 2001, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan tidak ada, Tempat kediaman di Jalan Usaha Tani, Perumahan Kendis Asri, Blok 11, No. 04, Rt. 018, Kelurahan Mangkurawang, Kabupaten Kutai Kartanegara, telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 halaman, **Penetapan No. 452/Pdt.P/2019/PA.Tgr.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon mempelai perempuan sangat mencintai seorang laki-laki yang bernama [REDACTED];
- Bahwa, calon mempelai perempuan baru berumur 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa, calon perempuan mengaku pendidikannya tamat SLTA;
- Bahwa, calon mempelai perempuan mengaku sangat mencintai laki-laki yang bernama [REDACTED];
- Bahwa, calon mempelai perempuan telah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga dengan segala resikonya.
- Bahwa, antara calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan ;
- Bahwa, tidak ada paksaan terhadap calon perempuan untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama [REDACTED];
- Bahwa, tidak ada laki-laki lainnya yang dicintainya;

## 2. Calon mempelai perempuan ;:

[REDACTED], umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Mangkurawang Gang 12 RT. 06, Kelruahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa, calon mempelai laki-laki mengaku telah berusia 23 (dua puluh tiga) tahun dan pendidikan lulusan SLTA;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki baru berumur 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa, antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan sudah saling mencintai;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki saat ini sudah bekerja sendiri;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki secara tegas menyatakan kesiapannya untuk menikahi seorang perempuan yang bernama [REDACTED] dan siap untuk menjadi kepala rumah tangga;

Halaman 4 dari 11 halaman, **Penetapan No. 452/Pdt.P/2019/PA.Tgr.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada paksaan dari manapun juga untuk menikah dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa, tidak ada wanita lainnya yang dicintainya;

Bahwa, selain kedua calon mempelai keluarga dari calon mempelai perempuan juga dihadirkan yaitu : [REDACTED], umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan SD bertempat tinggal di Jalan Mangkurawang Gang 12 RT. 06, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa, yang bersangkutan adalah ayah kandung dari calon mempelai laki-laki yang bernama [REDACTED];
- Bahwa, keluarga calon mempelai laki-laki sudah melamar dan diterima oleh keluarga calon mempelai perempuan;
- Bahwa, yang bersangkutan sebagai ayah kandung calon mempelai laki-laki telah merestui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa, tidak ada paksaan terhadap calon mempelai laki-laki untuk menikahi calon mempelai perempuan;
- Bahwa, pernikahan mereka akan segera dilaksanakan setelah putusan Pengadilan Agama terbit;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti – bukti berupa:

1. Asli Surat penolakan perkawinan, Nomor : B.1595/Kua.16.02.04/PW.01/10/2019, tanggal 31 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara; (P.1);
2. Fotokopi kartu keluarga atas nama [REDACTED] nomor 6402061008150009 tanggal 26 Agustus 2015 yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 8585/TP/2004, atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan No. 452/Pdt.P/2019/PA.Tgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung tertanggal 17 September 2004, (P.3);

4. Asli Surat Keterangan nomor 32/64030901/Pusk-MKR/XI/2019 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Mangkurawang tanggal 20 Nopember 2019, (P.4);

5. Asli Surat Keterangan nomor 445.1-005/1961/TU-XI/2019 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Mangkurawang tanggal 27 Nopember 2019; (P.5);

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan.

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya, bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama [REDACTED] dengan seorang laki-laki yang bernama [REDACTED] akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara menolak untuk melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan bahwa anak Pemohon tersebut masih belum cukup umur untuk menikah meskipun sudah baligh dan tidak ada halangan syara' untuk menikah (P.1), selain itu Pemohon khawatir adanya dosa yang berkepanjangan apabila mereka tidak dinikahkan;

Menimbang, bahwa keluarga dari calon mempelai laki-laki juga telah memberikan persetujuan atau restunya atas rencana pernikahan antara [REDACTED] dengan [REDACTED];

Menimbang, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria maupun pihak perempuan sudah mencapai umur 19 tahun, apabila umur tersebut belum

Halaman 6 dari 11 halaman, **Penetapan No. 452/Pdt.P/2019/PA.Tgr.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai, maka harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6402061008150009 tanggal 26 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dan bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8585/TP/2004, atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung tertanggal 17 September 2004, fotocopy tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang mana kedua alat bukti tersebut berupa Akta Otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 tersebut maka terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama [REDACTED] belum mencapai batas usia minimal untuk menikah yaitu 19 (Sembilan belas) tahun, oleh sebab itu harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama Tenggarong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Surat Keterangan nomor 32/64030901/Pusk-MKR/XI/2019 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Mangkurawang tanggal 20 Nopember 2019 dan P.5 Surat Keterangan nomor 445.1-005/1961/TU-XI/2019 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Mangkurawang tanggal 27 Nopember 2019, adalah Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktiannya sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), dimana kedua bukti tersebut menerangkan bahwa kedua calon mempelai dalam keadaan sehat untuk melangsungkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan tentang konsekuensi hukum dari dispensasi kawin, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 7 dari 11 halaman, **Penetapan No. 452/Pdt.P/2019/PA.Tgr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan kedua calon mempelai serta keterangan dari pihak keluarga maka Majelis telah menemukan fakta di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, anak Pemohon ( [REDACTED] ) baru berumur 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan lebih sehingga belum mencapai batas usia minimal untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa, antara anak Pemohon ( [REDACTED] ) dengan seorang laki-laki yang bernama [REDACTED] sudah saling mencintai;
- Bahwa, antara anak Pemohon ( [REDACTED] ) dengan seorang perempuan yang bernama [REDACTED] tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan dan tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, kedua calon mempelai telah dinyatakan sehat oleh dokter pemeriksa sehingga tidak ada halangan secara medis untuk melangsungkan pernikahannya;
- Bahwa, Pemohon menyatakan telah siap untuk melangsungkan pernikahan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan tidak ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa, anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan diterima oleh keluarga calon mempelai perempuan (Pemohon);

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun anak Pemohon [REDACTED] belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana dikehendaki oleh pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 8 dari 11 halaman, **Penetapan No. 452/Pdt.P/2019/PA.Tgr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi ia sudah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan sebagai seorang perempuan yang sempurna, bahkan sudah terlalu akrab hubungannya dengan seorang laki-laki yaitu calon suaminya yang bernama [REDACTED] sehingga apabila pernikahan mereka tidak segera dilangsungkan maka dikhawatirkan akan terjerumus kepada perzinahan yang berlanjut dan menimbulkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka telah memenuhi pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Majelis berpendapat bahwa anak Pemohon dipandang mampu dan layak untuk melangsungkan pernikahan mereka dan apabila kedua calon mempelai dibiarkan hidup tanpa ikatan perkawinan akan terjerumus pada perbuatan nista dan dosa yang berkelanjutan dan menimbulkan madlorot yang lebih besar, sedangkan keduanya tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan karenanya permohonan Pemohon adalah beralasan sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara menolak untuk menikahkan anak Pemohon ([REDACTED]) dengan Calon suaminya ([REDACTED]) sebagaimana bukti P.1, sedangkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, maka surat penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor B.1595/Kua.16.02.04/PW.01/10/2019, tanggal 31 Oktober 2019 tersebut harus dinyatakan sudah tidak berkekuatan hukum lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 9 dari 11 halaman, **Penetapan No. 452/Pdt.P/2019/PA.Tgr.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan, hujjah syara' dan semua ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama [REDACTED] [REDACTED] untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama [REDACTED];
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian petapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **27 November 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **30 Rabiul Awal 1441 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara yang terdiri dari **Drs. H. Arifin, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hasbi, S.Ag.,SH., MH.** dan **Drs. H. Ahmad Syaukani** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Muthia Eka Sari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Ketua Majelis

**Drs. H. Arifin, SH., MH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Muhammad Hasbi, S.Ag.,SH., MH.**

**Drs. H. Ahmad Syaukani**

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan No. 452/Pdt.P/2019/PA.Tgr.



Panitera Pengganti,

**Muthia Eka Sari, S.H.**

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp.	40.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	75.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00

**J u m l a h** Rp. 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)